



## WALIKOTA AMBON

### KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 624 TAHUN 2021. TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA ASSESMENT JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA PEMERINTAH KOTA AMBON

- Menimbang**
- a. bahwa untuk mengisi kekosongan Jabatan Eselon II/b, pada organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon, maka perlu dilakukan uji Kompetensi/Assesment.
  - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses Assesment, bagi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dilingkup Pemerintah Kota Ambon, sesuai dengan kompetensinya yakni transparan, objektif dan akuntabel.
  - c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Assesment Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam dilingkup Pemerintah Kota Ambon, perlu dibentuk Panitia Assesment.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Ambon
- Mengingat**
1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, ( Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3744);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dilingkup Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon ( Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4 ).


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Membentuk Panitia seleksi Assesment Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Assesment;
  - b. Menyusun instrumen / kriteria penilaian materi seleksi;
  - c. Menyusun peringkat nilai;
  - d. Menyampaikan 3 (tiga) nama calon peringkat nilai tertinggi khusus untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Walikota Ambon.

- KETIGA : Konsekuensi belanja akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal / Oktober 2021.

W. WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Birokrasi dan Reformasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
4. Inspektur Kota Ambon.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.

Lampiran : **Keputusan Walikota Ambon**  
Nomor : **644** Tahun 2021.  
Tanggal : **1** Oktober 2021.

**SUSUNAN PANITIA ASSESMENT  
CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON**


KETUA merangkap Anggota : 1. Caecilia Widyaningtyas, S.Psi, Psikolog

Anggota : 2. Andayani Ramelan, S.Psi, Psikolog

3. Dewi Saraswati, S.Psi, Psikolog

4. Regina Naisa Pohan, M.Psi, Psikolog, CGA

5. Nidya Nurmala, M.Psi, Psikolog

02 WALIKOTA AMBON  
  
RICHARD LOUHENAPESSY